



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Brigjen Katamso 10 Wonosari, Gunungkidul Telp.(0274) 391537,
Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 17 /KPTS/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun Standar Pelayanan;

b. bahwa agar Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bngsa dan Politik;

MEMUTUSKAN

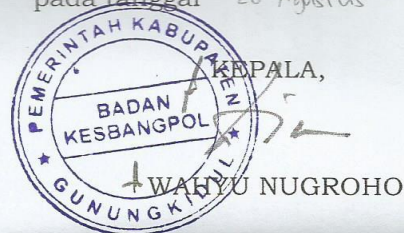
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Susunan dan Personil Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Standar Pelayanan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bngsa dan Politik:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Agustus 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Wahyu Nugroho, M.Si	Kepala Badan	Ketua
2.	Drs. Yulihadi Handoyo	Sekretaris Badan	Sekretaris
3	Drs. Mulat Martono, M.Si	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional	Anggota
4.	MH. Arkham Mashudi, S.STP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Anggota
5.	Irma Madyastuti Rahayu, S.STP	Kepala Sub Bidang Ketahanan Nasional	Anggota
6.	Ferita Yulistari, SE	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan/ LSM	Anggota
7.	Sulastri, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
8.	Widodo, SH	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
9.	Purwo Handoko, S.Sos, M.M	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi	Anggota



KEPALA,

WAHYU NUGROHO